



**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA  
NOMOR : 33 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI “RT 06”  
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NATAI RAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan jumlah kualitas dan pembangunan di bidang pertanian di pedesaan, melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan, dipandang perlu dibentuk Kelompok Tani;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/KPTS/OT.20/10/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K)
4. Undang-undang Nomor 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah/Rapat Pembentukan dan Penetapan Pengurus Kelompok Tani “RT 06” Desa Nantai Raya pada tanggal 18 Januari 2022

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Pembentukan dan Susunan Pengurus Kelompok Tani “RT 06” Desa Nantai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
- KEDUA : Memerintahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok Tani “RT 06” Untuk segera membuka rekening Bank atas nama Kelompok Tani, bila diperlukan.

- KETIGA** : Mencatat hasil kegiatan Kelompok Tani, dan menyerahkan Laporan Kelompok kepada Kepala Desa Natai Raya secara berkala.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Natai Raya

Pada Tanggal : 28 Januari 2022

Kepala Desa Natai Raya



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Di Pangkalanbun
2. Camat Arut Selatan Di Pangkalanbun
3. Ketua BPD Di Natai Raya
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Natai Raya Tentang Penetapan Susunan Pengurus  
Kelompok Tani "RT 06 Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten  
Kotawaringin Barat  
Nomor : 33  
Tanggal : 28 Januari 2022

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI "RT 06"  
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2022**

Ketua : NAYU SIGIT  
Sekretaris : ANGGI ESTU TRISTIAN  
Bendahara : SAHLI  
Anggota : JUMADI  
AGUS SUSANTO  
DICKY PONCO K  
PULAN  
WAHYU  
MARTONO  
HELIANO  
WIDARTO  
SAID SALIM  
SARIDI  
JOKO SUSANTO  
ZAENAL ABIDIN  
MAHDUM  
DALHAR  
SOLIKIN  
RIAMI  
DARSO  
SUMARDI  
PARJONO  
JORDI. C  
HATMANSYAH  
SUPRIYADI  
MUSTOFA  
GIRAN  
KADIS  
AGUS PRIONO  
DARMIN  
SUPRIYADI  
RUNTUNG  
TUKI  
SARMAJI  
SAMINEM  
DWI PURDIAWATI  
SUNYOTO  
SUTRISNO  
TRIMO  
TIONO  
PURWANTO

